



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pya.

Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

1. PT.PNM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATUH BERAMAL (PT.PNM BPRS PATUH BERAMAL), beralamat di Jl.Sandubaya Blok U No.35 Komplek Pertokoan Bertais Cakranegara-Mataram, dalam hal ini diwakili oleh SEPIA SALMIATI berdasarkan surat kuasa No.5/GS.BPRS-PB/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020, selanjutnya disebut PENGUGAT;
2. RUSLAN, bertempat tinggal di Gabak,000/000 Batujai, Praya Barat-Lombok Tengah, sebagai TERGUGAT;

Penggugat dan Tergugat selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**;

Bahwa PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT telah mengakui memiliki hutang kepada PENGUGAT/BANK sebesar Rp.74.800.000,-(Tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan No.12226/15-I/2019 tanggal 15 Januari 2019.
2. Bahwa TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada penggugat/Bank sebagaimana telah diperjanjikan anatar PARA PIHAK, sehingga TERGUGAT menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PENGUGAT/BANK sampai dengan bulan Maret 2020 sebesar Rp.15.583.335,- (Lima belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan menjadi pembiayaan dalam kategori macet.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Gugatan Sederhana Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN Pya dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT mengakui memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT/BANK yaitu sebesar Rp.15.583.335,-(Lima belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
2. Sisa kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT / BANK akan dibayarkan lunas paling lambat sampai pada tanggal 30 April 2020 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Paling lambat tanggal 27 Maret 2020 akan membayar Rp.6.300.000,-
  - b. Paling lambat tanggal 30 April 2020 akan membayar Rp.12.400.002,-

Halaman 1 dari 3 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila TERGUGAT tidak memenuhi/melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan pada poin 2 (dua), maka TERGUGAT bersedia untuk menyerahkan asset miliknya yang nilainya minimal 120% dari total hutang.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus Gugatan Sederhana Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN Pya ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali Kesepakatan Perdamaian ini dihadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading) sebagaimana diatur dalam pasal 154 Rechtsreglement voor de buitengewesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada para pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pya.

#### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

*Halaman 2 dari 3 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma No. 4 tahun 2009 tentang perubahan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelsaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 336.000.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, oleh AINUN ARIFIN, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Praya. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.,M.H

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Panggilan	Rp. 170.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 336.000.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.